



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 216/Pid.C/2018/PN Pwd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD KUSASI
Tempat lahir : Grobogan.
Umur/tgl.lahir : 33 tahun/10 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn Sukorejo RT.02/RW.04, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Susunan persidangan :
MURTHADA MOH MBERU, S.H. ----- H a k i m.
YUWINARNI----- Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Grobogan
BP/14/XII/2018/Sek PWDD, tanggal 12 Desember 2018 ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi : AGUS SUTIARSO dan SYAIFUL ANWAR,SH ;
Dengan keterangan : Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib. Menemukan seorang Laki-laki Bertempat di Kafe OKE di Jl. MT. Hariyono Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, Terdakwa telah menjual minuman keras tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Barang bukti yang diajukan : 2(dua) botol Bir putih merk Bali dan 3(tiga) botol Bir Hitam Guines ;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AHMAD KUSASI ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya.

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

Mengingat pasal 33 ayat 1 jo pasal 22 jo Pasal 23 ayat 5 Perda Kabupaten Grobogan No. 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa AHMAD KUSASI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “MENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IJIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG“;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2(dua) botol Bir putih merk Bali dan 3(tiga) botol Bir Hitam Guines dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh kami MURTHADA MOH MBERU, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan putusan tersebut diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUWINARNI. Panitera Pengganti dihadiri Penyidik Polres Grobogan mewakili Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUWINARNI

MURTHADA MOH MBERU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 51/Pid.C/2018/PN Pwd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SETIONO bin KARMIDI
Tempat lahir : Demak.
Umur/tgl.lahir : 35 tahun/20-02-1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bugel RT.02/RW.03, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Susunan persidangan :
SANDI M ALAYUBI, S.H. MH----- H a k i m.
YUWINARNI----- Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Grobogan
BP/03/VIII/2018/SABHARA. tanggal 13 Agustus 2018 ;

d. Terdakwa mengakui dakwaan ;

e. Keterangan saksi-saksi : DAVID dan AJI SULISTIYONO ;

Dengan keterangan : Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 12.00 wib petugas melaksanakan
operasi pekat dalam wilayah hukum Polres Grobogan di warung Joko Setiono, Desa Bugel RT.02/RW.03,
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan telah menjual miras tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

f. Barang bukti yang diajukan : 3(tiga) botol Bir Bintang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JOKO SETIONO bin
KARMIDI ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya.

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri Purwodadi
berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

Mengingat pasal 33 ayat 1 jo pasal 22 jo Perda Kabupaten Grobogan Tahun 2014 tentang Ketertiban
Umum ;

M E N G A D I L I :

5. Menyatakan Terdakwa JOKO SETIONO bin KARMIDI telah terbukti bersalah melakukan tindak
pidana: “MENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IJIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG”;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana
kurungan selama 5 (lima) hari ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 3(tiga) botol Bir Bintang dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami SANDI M ALAYUBI, S.H.
MH Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan putusan
tersebut diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUWINARNI.
Panitera Pengganti dihadiri Penyidik Polres Grobogan mewakili Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUWINARNI

SANDI M ALAYUBI, S.H. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 50/Pid.C/2018/PN Pwd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIDIK SETIYAWAN bin RIYADI
Tempat lahir : Grobogan.
Umur/tgl.lahir : 23 tahun/31-03-1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Karangpasar RT.01/RW.02, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Susunan persidangan :
SANDI M ALAYUBI, S.H. MH----- H a k i m.
YUWINARNI----- Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Grobogan
BP/04/VIII/2018/SABHARA. tanggal 13 Agustus 2018 ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
b. Keterangan saksi-saksi : DAVID dan AJI SULISTIYONO ;
Dengan keterangan : Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 12.00 wib petugas melaksanakan operasi pekat dalam wilayah hukum Polres Grobogan di warung DIDIK SETIYAWAN bin RIYADI kampung pantai laut Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan telah menjual miras tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
c. Barang bukti yang diajukan : 1(satu) botol Bir Bintang dan 2(dua) Bir Angker ;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DIDIK SETIYAWAN bin RIYADI;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya.

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

Mengingat pasal 33 ayat 1 jo pasal 22 jo Perda Kabupaten Grobogan Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SETIYAWAN bin RIYADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “MENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IJIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) botol Bir Bintang dan 2(dua) Bir Angker dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami SANDI M ALAYUBI, S.H. MH Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan putusan tersebut diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUWINARNI. Panitera Pengganti dihadiri Penyidik Polres Grobogan mewakili Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWINARNI

SANDI M ALAYUBI, S.H. MH.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 6/Pid.C/2018/PN Pwd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TITIK SUPRIHATI binti SUTADI
Tempat lahir : Grobogan.
Umur/tgl.lahir : 44 tahun/15-10-1974
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Cendanasari RT.01/RW.07, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan.

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H. ----- H a k i

m.

YUWINARNI ----- Panitera

Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Grobogan BP/20/I/2018/SBR. tanggal 25 Januari 2018 ;

d. Terdakwa mengakui dakwaan ;

e. Keterangan saksi-saksi : APRI ANUGERAH dan RAKA ISNA W;

Dengan keterangan : Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, sekira pukul 16.15 wib petugas melaksanakan operasi pekat dalam wilayah hukum Polres Grobogan dan telah menemukan seorang perempuan yang menjual miras tanpa ijin dari pihak yang berwenang di warung milik Sdr Titik Suprihati kampung Cendanasari RT.01/RW.07, Kec. Gubug, Kab. Grobogan..

f. Barang bukti yang diajukan : 3(tiga) botol Bir Anker ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa TITIK SUPRIHATI binti SUTADI ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya.

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

Mengingat pasal 33 ayat 2 jo pasal 24 Ayat 2 Perda Kabupaten Grobogan Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa TITIK SUPRIHATI binti SUTADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “MENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IJIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG”;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;

Menetapkan barang bukti berupa : 3(tiga) botol Bir Anker dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh kami IDA ZULFAMAZIDAH, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan putusan tersebut diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUWINARNI. Panitera Pengganti dihadiri Penyidik Polres Grobogan mewakili Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUWINARNI

IDA ZULFAMAZIDAH,

S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)